
Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Ensiklik Pacem In Terris

Jenny Fransisca Datu^{1*}, Teresia Noiman Derung²

¹STP-IPI Malang, Indonesia

²STP-IPI Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Seruni No.6, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Korespondensi penulis: jennydatu464@email.com

Abstract. *Freedom of religion is a fundamental and internationally recognized human right, serving as an important foundation in creating a just society. This article explores religious freedom through the perspective of the encyclical Pacem in Terris issued by Pope John XXIII in 1963. In the document, the Pope affirms the right of every individual to worship God according to his conscience, both in private and in public. Although this freedom is guaranteed by the Indonesian constitution, its implementation often faces serious challenges such as intolerance and discrimination against minority groups. This article aims to examine the concept of religious freedom in the context of Pacem in Terris, focusing on articles 14, 35 and 36 of the encyclical, and its relevance to the current socio-political situation. Through an in-depth textual analysis of the encyclical and related literature, this article shows that the teachings of Pope John XXIII can serve as a guideline for strengthening tolerance and mutual respect among religious communities in Indonesia. Thus, this study is expected to contribute to a deeper understanding of religious freedom as part of human rights and the role of the state in ensuring its implementation.*

Keywords: Religion, Freedom, Pacem In Terris

Abstrak. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui secara internasional, berfungsi sebagai fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil. Artikel ini mengeksplorasi kebebasan beragama melalui perspektif ensiklik Pacem in Terris yang diterbitkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963. Dalam dokumen tersebut, Paus menegaskan hak setiap individu untuk menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani, baik secara pribadi maupun publik. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi Indonesia, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan serius seperti intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebebasan beragama dalam konteks Pacem in Terris, dengan fokus pada artikel 14, 35 dan 36 dari ensiklik tersebut, serta relevansinya dengan situasi sosial-politik saat ini. Melalui analisis teks mendalam terhadap ensiklik dan literatur terkait, artikel ini menunjukkan bahwa ajaran Paus Yohanes XXIII dapat berfungsi sebagai pedoman untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati antarumat beragama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam tentang kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dan peran negara dalam menjamin pelaksanaannya.

Kata kunci: Beragama, Kebebasan, Pacem In Terris

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan merupakan sebuah konsep yang rumit dan memiliki berbagai aspek dalam bidang filsafat, politik, dan masyarakat. Secara umum, kebebasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan tanpa adanya batasan atau gangguan dari pihak lain. Dalam pengertian ini, kebebasan mencakup hak-hak individu untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri serta untuk mencapai tujuan hidup tanpa adanya intervensi yang tidak adil atau kebetulan. (*Kebebasan*, n.d.)

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, yang diakui secara global dan berfungsi sebagai pilar utama dalam struktur sosial yang adil. Dalam ajaran Gereja Katolik, ensiklik Pacem in Terris yang diterbitkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963 memberikan wawasan mendalam tentang hak ini. Ensiklik ini ditulis

sebagai respons terhadap berbagai tantangan sosial dan politik pada saat ini, termasuk ketegangan yang terjadi selama Perang Dingin serta Konflik-Konflik lain yang mengancam perdamaian dunia (“Hak Asasi Manusia Menurut Ensiklik ‘Pacem in Terris,’” 2020). Dengan menekankan pentingnya kebebasan beragama, Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani mereka, baik secara pribadi maupun dalam konteks publik (Hasan et al., 2021).

Dalam *Pacem in Terris*, Paus Yohanes XXIII menjelaskan delapan kategori hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing individu (Matondang, n.d.). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948, yang juga menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dicabut (Paulus VI, 1965). Kebebasan beragama bukan hanya sekedar izin untuk menganut suatu agama, tetapi juga mencakup hak untuk mengekspresikan keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (TAE, 2020).

Di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi melalui Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama yang mereka pilih dan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebebasan beragama sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (SHELEMO, 2023b)

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kebebasan beragama dalam konteks *Pacem in Terris* sangat penting untuk menangani isu-isu tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kebebasan beragama dari perspektif *pacem in Terris*, dengan fokus pada artikel 14, 35 dan 36 dari ensiklik tersebut. Melalui analisis yang mendalam terhadap teks ensiklik dan konteks sosial politik saat ini, artikel ini akan mengkaji bagaimana ajaran Paus Yohanes XXIII dapat diterapkan untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan menyajikan berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal dan buku yang relevan, untuk mendukung analisis yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang signifikansi kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia serta peran negara dalam menjamainya. Penelitian ini akan merujuk pada berbagai literatur akademik yang membahas topik kebebasan beragama dalam konteks *Pacem in Terris* dan dampaknya terhadap masyarakat modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan diakui secara universal. Dalam konteks ajaran Gereja Katolik, ensiklik *Pacem in Terris* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963 memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai hak ini. Ensiklik ini menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu, dan hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Kebebasan beragama tidak hanya mencakup hak untuk memilih agama, tetapi juga hak untuk mengekspresikan keyakinan tersebut secara publik dan pribadi tanpa adanya paksaan (HM. Zainuddin, 2013)

- Kebebasan Beragama dalam *Pacem in Terris*

Dalam *Pacem in Terris*, Paus Yohanes XXIII menguraikan delapan jenis hak asasi manusia, termasuk hak untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Artikel 14 dari ensiklik tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan suara hati mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah bagian integral dari martabat manusia (E-Journal STP-IPI Malang, 2020). Hal ini juga selaras dengan artikel 35-36 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menerima, memperjuangkan, dan mendapatkan hak-haknya terutama dalam kebebasan beragama untuk kebaikan rohaninya dalam hal ini juga harus menghormati hak-hak orang lain dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama yang kita miliki adalah salah satu hak yang dapat kita perjuangkan dan kita usahakan agar dapat terlaksana dengan baik namun dalam kebebasan beragama kita juga harus bisa menghargai dan menghormati hak-hak orang lain agar dapat tercipta rasa toleransi dalam kehidupan beragama (*Pacem Di Terris (11 April 1963) _ Yohanes XXIII, n.d.*). Paus Yohanes XXIII menekankan bahwa kebebasan beragama harus dihormati oleh negara dan masyarakat, dan tidak ada individu yang boleh dipaksa untuk menganut agama tertentu. Dalam Hukum Kanonik, khususnya pada kanon 748, Gereja menyatakan bahwa pemaksaan terhadap kepemilikan agama tidak dibenarkan (Hasan et al., 2021)

- Kebebasan Internal dan Eksternal

Kebebasan beragama dapat dibagi menjadi dua kategori: kebebasan internal dan kebebasan eksternal. Kebebasan internal mencakup hak setiap individu untuk berpikir, berkeyakinan, dan memilih agama atau kepercayaan mereka sendiri. Sementara itu, kebebasan eksternal berkaitan

dengan hak untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan tersebut dalam pengajaran dan peribadatan baik secara individu maupun dalam komunitas (HM. Zainuddin, 2013)

- Tantangan dalam Pelaksanaan Kebebasan Beragama

Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi di Indonesia melalui Pasal 29 UUD 1945, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan. Isu intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih menjadi masalah yang signifikan. Dalam konteks ini, *Pacem in Terris* memberikan panduan bagi individu dan negara untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian (SHELEMO, 2023a)

- Relevansi *Pacem in Terris* dalam Konteks Modern

Relevansi *Pacem in Terris* dalam konteks modern sangat penting, terutama dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Ajaran Paus Yohanes XXIII tentang pentingnya menghormati hak-hak setiap individu sebagai makhluk yang bermartabat masih sangat relevan dalam upaya memerangi diskriminasi dan intoleransi di masyarakat saat ini (Nainggolan et al., 2022)

Dengan demikian, kajian tentang kebebasan beragama dalam tinjauan *Pacem in Terris* tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang hak asasi manusia tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk tantangan-tantangan yang ada di masyarakat saat ini. Melalui analisis mendalam terhadap teks ensiklik serta konteks sosial-politik saat ini, artikel ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian dari martabat manusia dan peran negara dalam menjamin pelaksanaannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Literatur untuk menggali dan memahami pandangan Paus Yohanes XXIII Melalui ensiklik *Pacem In Terris* tentang kebebasan beragama sebagai tujuan utama perkawinan. Kajian ini berfokus pada dokumen resmi gereja, seperti *ensiklik Pacem In Terris*, yang menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban dalam kebebasan beragama dihormati dan dihargai oleh Gereja, Negara dan setiap individu. Data dikumpulkan dari literatur primer berupa teks Gereja dan sekunder seperti buku teologi, artikel jurnal dan penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang ajaran Gereja mengenai kebebasan beragama, relevansinya dalam menghadapi tantangan masa kini. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur akademis dan praktik pastoral terkait penghormatan dan penghargaan terhadap Kebebasan beragama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Beragama dalam Ensiklik *Pacem in Terris*

Ensiklik *Pacem In Terris* , yang diterbitkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963, menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Dalam artikel 14 ensiklik ini menyatakan bahwa :

“Juga di antara hak-hak manusia adalah kemampuan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan perintah yang benar dari hati nuraninya sendiri, dan untuk menganut agamanya baik secara pribadi maupun di depan umum. Menurut ajaran yang jelas dari Lactantius, "inilah kondisi kelahiran kita, yang kita berikan kepada Allah yang menjadikan kita penghormatan yang adil yang seharusnya; bahwa kita mengakui Dia saja sebagai Tuhan, dan mengikuti-Nya. Dari ikatan kesalehan inilah, yang mengikat kita dan menyatukan kita dengan Tuhan, agama mendapatkan namanya” (Pacem Di Terris (11 April 1963) _ Yohanes XXIII, n.d.)

Setiap individu memiliki hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan suara hatinya, baik pribadi maupun umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukan sekedar hak sipil, tetapi juga merupakan aspek integral dari martabat manusia. Hal ini juga sejalan dengan artikel 35-36 yang menyatakan bahwa :

“³⁵Oleh karena itu, sebelum suatu masyarakat dapat dianggap tertata dengan baik, kreatif, dan selaras dengan martabat manusia, masyarakat itu harus didasarkan pada kebenaran. Santo Paulus mengungkapkan hal ini sebagai berikut: "Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota."(25) Demikianlah halnya, jika setiap orang mengakui dengan tulus hak-haknya sendiri dan kewajibannya terhadap orang lain. Masyarakat manusia, sebagaimana yang kita gambarkan di sini, menuntut agar manusia dibimbing oleh keadilan, menghormati hak-hak orang lain, dan melaksanakan tugas mereka.”

“³⁶Maka, putra dan saudara terkasih, kita harus menganggap masyarakat manusia sebagai realitas spiritual. Melalui sarananya, manusia yang tercerahkan dapat berbagi pengetahuan tentang kebenaran, dapat menuntut hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka, menerima dorongan dalam aspirasi mereka untuk kebaikan rohani, berbagi kenikmatan mereka atas semua kesenangan dunia yang menyehatkan, dan terus-menerus berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain semua yang terbaik dalam diri mereka dan menjadikan kekayaan spiritual orang lain sebagai milik mereka.”

Paus Yohanes XXIII menggarisbawahi dari kedua artikel ini bahwa kebebasan beragama adalah hak yang tidak dapat dicabut, yang sejalan dengan martabat manusia selain itu dalam hal ini juga kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang dapat kita perjuangkan dan kita usahakan dengan cara yang baik dan tetap menghormati hak-hak orang lain agar terciptanya keharmonisan dan toleransi dalam hidup beragama, kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih, menyebarkan, dan menyebarkan keyakinan agama tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 18 yang menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama (Hasan et al., 2021).

Konteks Historis dan Sosial.

Penerbitan Pacem in Terris oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963 berlangsung dalam situasi historis dan sosial yang rumit, yang ditandai oleh ketegangan global akibat Perang Dingin. Perang Dingin, yang dimulai setelah Perang Dunia II, adalah periode di mana terjadi ketegangan ideologi dan politik antara dua kekuatan besar: Amerika Serikat, yang menganut sistem kapitalisme, dan Uni Soviet, yang menganut komunisme. Ketegangan ini semakin meningkat dengan peristiwa-peristiwa penting seperti Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962, yang hampir membawa dunia ke ambang perang nuklir. (TAE, 2020)

Perang Dingin muncul dari perbedaan ideologi yang mendalam antara AS dan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II, kedua negara ini bersaing untuk mendapatkan pengaruh di seluruh dunia, terutama di Eropa dan negara-negara baru yang merdeka. Amerika Serikat berupaya menyebarkan nilai-nilai liberalisme dan demokrasi, sedangkan Uni Soviet berupaya mengeksplor komunisme sebagai alternatif. Ketegangan ini terlihat melalui berbagai konflik kecil dan perlombaan senjata nuklir yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat global.

Krisis Rudal Kuba pada bulan Oktober 1962 menjadi salah satu titik krisis paling signifikan dalam sejarah Perang Dingin. Krisis ini dimulai ketika pesawat pengintaian AS menemukan peluncur misil nuklir Soviet di Kuba, yang dipimpin oleh Fidel Castro. Presiden John F. Kennedy merespons dengan mengumumkan blokade laut terhadap Kuba dan menuntut penarikan misil tersebut. Tindakan ini menciptakan ketegangan luar biasa antara kedua negara, dengan ancaman nyata akan terjadinya konflik militer. Negosiasi yang intens akhirnya menghasilkan kesepakatan di mana Uni Soviet setuju untuk menarik misilnya dari Kuba sebagai ketidakseimbangan atas jaminan bahwa AS tidak akan menyerang Kuba dan akan menarik misilnya dari Turki. Dalam suasana ketegangan ini, Paus Yohanes XXIII merasa perlu untuk menyampaikan pesan perdamaian yang kuat melalui Pacem in Terris. Dalam dokumen

tersebut, ia menekankan pentingnya dialog dan kerja sama internasional sebagai kunci untuk mencapai perdamaian. Paus menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah elemen fundamental dalam membangun keadilan sosial dan perdamaian dunia. Ia menolak segala bentuk kekerasan dan peperangan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai langkah penting menuju stabilitas global. (*Pacem in Terris_ Ensiklik Yang Mendinginkan Perang - Pen@ Katolik*, n.d.)

Dokumen *Pacem in Terris* tidak hanya menjadi seruan untuk perdamaian tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah ketegangan global. Dengan tekanan hak-hak dasar manusia dan kebebasan beragama, Paus Yohanes XXIII berusaha menciptakan landasan moral bagi dialog antar bangsa dan budaya yang berbeda. Ini merupakan langkah penting dalam konteks Perang Dingin, di mana ketakutan sering kali mendominasi hubungan internasional. Dengan demikian, *Pacem in Terris* dapat dipandang sebagai respons langsung terhadap tantangan zaman sebuah panggilan untuk mengatasi perpecahan ideologi melalui pemahaman dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Refleksi Kritis atas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia

Kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Namun, meskipun terdapat jaminan konstitusi, penerapan hak ini sering kali menahan tantangan yang signifikan. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan konflik antaragama menjadi isu yang mencolok, menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Pacem in Terris* dan kenyataan sosial di lapangan. Tantangan dalam Penerapan Kebebasan Beragama. (Febri Handayani, SHI, 2009)

- Diskriminasi Terhadap Minoritas Kelompok minoritas agama sering kali mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, termasuk kesulitan dalam membangun tempat ibadah dan mendapatkan pengakuan resmi. Misalnya, banyak kasus penutupan gereja-gereja yang tidak memiliki izin resmi, meskipun secara hukum mereka berhak untuk beribadah. (*Kebebasan Beragama_ Pengertian, Pasal Dan Contohnya Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut*, n.d.)
- Konflik Antaragama Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bentuk konflik antaragama yang sering kali dipicu oleh intoleransi. Ketegangan ini dapat muncul dari perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan yang berbeda, serta pengaruh politik yang ramah terhadap situasi. Dalam konteks ini, *Pacem in Terris* menekankan pentingnya

dialog dan kerja sama antaragama, yang masih perlu diterapkan secara lebih luas di Indonesia.

- Kesenjangan Antara Prinsip dan Praktik Meskipun UUD 1945 dan undang-undang terkait menjamin kebebasan beragama, praktik di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Banyak individu yang merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma mayoritas atau menghadapi konsekuensi sosial jika memilih untuk menganut agama atau kepercayaan yang berbeda. (*JDIH Kabupaten Sukoharjo*, n.d.)

Kebebasan beragama juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948. Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Terdapat kesamaan mendasar antara Pacem dalam Terris dan DUHAM dalam hal pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.

Refleksi Kritis Terhadap Kebebasan beragama

Meskipun terdapat pengakuan hukum terhadap kebebasan beragama, tantangan nyata tetap ada. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama sering kali terjadi, dan pemerintah terkadang gagal melindungi hak-hak ini secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik antaragama yang berkepanjangan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam Implementasi Kebebasan Beragama

- ✓ Intoleransi dan Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan kebebasan beragama di Indonesia. Insiden-insiden intoleransi seperti penutupan tempat ibadah, ancaman terhadap penganut agama tertentu, dan kekerasan fisik menunjukkan adanya pemahaman yang keliru tentang toleransi dan kebebasan beragama (Faturrohman et al., 2024)
- ✓ Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Ketidakjelasan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengatur kebebasan beragama juga menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas, seperti persyaratan izin yang sulit untuk membangun tempat ibadah atau otoritas aktivitas keagamaan (SHELEMO, 2023b)
- ✓ Pelanggaran Hukum dan Perlindungan Pelanggaran terhadap kebebasan beragama harus ditindak tegas, dan pelaku harus memberikan sanksi yang sesuai. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran ini sering kali tidak ditindaklanjuti dengan efektif, sehingga menciptakan ketidakadilan dan ketidakamanan bagi kelompok yang merasa terpinggirkan (Salsabila, 2024)

Dalam menanggapi hal ini Gereja Katolik memiliki peran penting dan mengambil bagian dalam memperjuangkan kebebasan beragama. Melalui ajaran sosialnya, Gereja menegakkan perlunya menghormati martabat setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam konteks Indonesia, Gereja dapat menjadi mediator dalam dialog antaragama dan membantu mengurangi ketegangan sosial (Faturohman et al., 2024). Ajaran Sosial Gereja, Gereja Katolik menekankan pentingnya dialog dan kerja sama antar-agama sebagai kunci untuk mencapai perdamaian. Doktrin-doktrin Gereja seperti *Pacem in Terris* oleh Paus Yohanes XXIII mendorong perlunya menghormati martabat manusia dan kebebasan beragama sebagai elemen fundamental dalam membangun keadilan sosial dan perdamaian dunia (*Merajut Kebebasan Beragama Di Indonesia_ Tantangan Dan Solusi Untuk Kelompok Minoritas - Jalan Damai*, n.d.). Contoh dalam beberapa kasus, Gereja Katolik telah berperan aktif dalam mengurangi ketegangan sosial melalui dialog antar-agama. Contohnya, Gereja dapat membantu mengkoordinasikan acara-acara multikultural dan keagamaan untuk meningkatkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Selain itu ada beberapa hal juga yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebebasan beragama di Indonesia, beberapa langkah perlu dilakukan ialah :

a) Pendidikan Multikultural

Meningkatkan pendidikan tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama di sekolah-sekolah merupakan langkah penting. Pendidikan yang efektif dapat membantu generasi muda memahami pentingnya kebebasan beragama dan menghormati perbedaan agama.

b) Penguatan Hukum

Membantah bahwa hukum yang melindungi kebebasan beragama yang ditegakkan secara konsisten adalah kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama ditindak tegas dan tindakan pada sanksi yang sesuai. Reformasi dalam sistem hukum agar lebih responsif terhadap isu-isu kebebasan beragama juga diperlukan.

c) Dialog Antar-Agama

Mendorong dialog antar pemimpin agama untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar komunitas sangatlah penting. Organisasi non-pemerintah dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas bagi kelompok minoritas dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan pemberdayaan yang tepat, kelompok minoritas akan lebih mampu mengadvokasi hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat (Salsabila, 2024)

5. KESIMPULAN

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang esensial dan diakui secara internasional, berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Di Indonesia, meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh tantangan serius seperti intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ajaran sosial Gereja Katolik, terutama dalam ensiklik Pacem in Terris yang ditulis oleh Paus Yohanes XXIII, menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu dan kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dicabut.

Paus Yohanes XXIII menekankan bahwa kebebasan beragama mencakup hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan suara hati, baik secara pribadi maupun publik. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Meskipun terdapat jaminan konstitusi di Indonesia, praktiknya menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip dan kenyataan, di mana diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi.

Untuk meningkatkan penerapan kebebasan beragama di Indonesia, diperlukan langkah-langkah seperti pendidikan multikultural, penguatan hukum untuk melindungi hak-hak minoritas, serta mendorong dialog antar-agama. Dengan memperkuat pemahaman tentang kebebasan beragama dan menghormati hak-hak orang lain, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih toleran dan damai. Ajaran dalam Pacem in Terris tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini dan sebagai dasar untuk membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Fatur Rahman, F., Safarudin, Y., & Yayan, Y. (2024). Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 57–64.
- Febri Handayani, SHI, M. (2009). Konsep kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945 Serta kaitannya dengan HAM. *Toleransi*, 1(2), 218–231.
- Hak Asasi Manusia menurut Ensiklik “Pacem in Terris.” (2020). In *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/yehizkiellampeuro4612/5fa4c0d48ede48150702fd72/hak-asasi-manusia-menurut-ensiklik-pacem-in-terris>
- Hasan, B., Firmanto, A. D., & Aluwesia, N. W. (2021). Formatio Keluarga Sebagai Upaya Menanggapi Fenomena Konversi Agama. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.53544/jpp.v2i1.244>
- HM. Zainuddin. (2013). Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama atau Kepercayaan

- Perspektif HAM. In *UIN Malang*.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. (n.d.). <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- Kebebasan Beragama_ Pengertian, Pasal dan Contohnya Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*. (n.d.).
- Matondang, I. (n.d.). *Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifitas Hak Asasi Manusia*. 345–362.
- Merajut Kebebasan Beragama di Indonesia_ Tantangan dan Solusi untuk Kelompok Minoritas - Jalan Damai*. (n.d.).
- Nainggolan, N. Y., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Pacem In Terris dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah. *Journal of International Relations*, 8, 248–259. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- Pacem di Terris (11 April 1963) _ Yohanes XXIII*. (n.d.).
- Pacem in terris_ Ensiklik yang Mendinginkan Perang - Pen@ Katolik*. (n.d.).
- Paulus VI. (1965). Pernyataan tentang Kebebasan Beragama. In *Dokumen Konsili Vatikan II*.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 89–96. <https://zenodo.org/records/10476843>
- SHELEMO, A. A. (2023a). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- SHELEMO, A. A. (2023b). Rekonstruksi Regulasi Kebebasan beragama dan Berkeyakinan dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- TAE, D. (2020). *Ensiklik Pacem In Terris Dan Relevansinya Bagi Misi Gereja Dalam Upaya Meretas Masalah Terorisme Di Indonesia*. <http://repository.iftkledalero.ac.id/128/>